



PUTUSAN

Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ispani als Iis bin Rawi;**
2. Tempat lahir : Margoyoso (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 3 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Margoyoso Dusun I Kecamatan Jayaloka
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Ispani alias iis bin Rawi" terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara." melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ispani alias iis bin Rawidengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 lembar kertas nota yang bertuliskan rekapan pasangan togel; Dirampas untuk dimusnakan;
 - uang tunai sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah); Dirampas untuk negara
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa SPANI ALS IIS BIN RAWI, bersama-sama dengan YAYAN (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/ 212/IX/2021/Reskrim, tertanggal 30 September 2021), pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jaya Loka Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Aiptu HARI GUNAWA, saksi Bripta ARIE RAMADHANI, SH dan saksi Bripta FRANZ ARISKA selaku anggota polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa didaerah Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jaya Loka sering judi togel yang menjadi bandarnya adalah sdr YAYAN (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/212/IX/2021/Reskrim, tertanggal 30 September 2021), berdasarkan informasi tersebut lala saksi-saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa sdr YAYAN memang membuka perjudian togel dirumahnya, setelah cukup bukti lalu saksi-saksi bersama dengan anggota buser polres Musi Rawas langsung melakukan penangkapan terhadap sdr YAYAN dirumahnya namun sdr YAYAN tidak berada dirumahnya kemudian saksi-saksi melihat terdakwa sedang berada didalam rumah sdr YAYAN sedang hendak menyetorkan rekapan togel yang dibuka oleh terdakwa kepada sdr YAYAN kemudian saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan didalam kantong dedpan celan berupa 2 (dua) lembar kertas nota yang bertuliskan rekapan pasangan togel dan uang tunai sebesar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.526.000.-, (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa menyetor perjudian toto gelap (togel) kepada sdr YAYAN sebagai bandar, kemudian terdakwa bersama dengan barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa judi togel (togel) jenis Hongkong dibuka setiap hari yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, dibuka dari pukul 07.00 wib sampai jam 22.30 wib, dan judi togel (togel) jenis Hongkong tersebut keluar /diumumkan dari pukul 23.00 wib. oleh bandar yakni sdr YAYAN (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/216/IX/2021/Reskrim, tertanggal 30 September 2021);

-----Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) atau sistem/ permainan pembayaran judi togel jenis Hongkong yaitu : jika pemasangan memasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasangan akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan memasang taruhan 3 (tiga) nomor atau tiga angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasangan akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasangan memasang taruhan 4 (empat) nomor atau empat angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasangan akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----Bahwa omset/penghasilan yang terdakwa terima dari membuka perjudian jenis toto gelap (togel) jenis Hongkong dalam sehari sebesar = Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) serta terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong dalam sehari sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai ± Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

-----Bahwa terdakwa tidak ada/tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atau pihak terkait atau instansi yang berwenang untuk membuka perjudian jenis toto gelap (togel) jenis hongkong;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa ISPANI ALS IIS BIN RAWI, bersama-sama dengan YAYAN (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/ 212/IX/2021/Reskrim, tertanggal

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg



30 September 2021), pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jaya Loka Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Aiptu HARI GUNAWA, saksi Bripta ARIE RAMADHANI, SH dan saksi Bripta FRANZ ARISKA selaku anggota polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa didaerah Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jaya Loka sering judi togel yang menjadi bandarnya adalah sdr YAYAN (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/212/IX/2021/Reskrim, tertanggal 30 September 2021), berdasarkan informasi tersebut lala saksi-saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa sdr YAYAN memang membuka perjudian togel dirumahnya, setelah cukup bukti lalu saksi-saksi bersama dengan anggota buser polres Musi Rawas langsung melakukan penangkapan terhadap sdr YAYAN dirumahnya namun sdr YAYAN tidak berada dirumahnya kemudian saksi-saksi melihat terdakwa sedang berada didalam rumah sdr YAYAN sedang hendak menyetorkan rekapan togel yang dibuka oleh terdakwa kepada sdr YAYAN kemudian saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan didalam kantong dedpan celan berupa 2 (dua) lembar kertas nota yang bertuliskan rekapan pasangan togel dan uang tunai sebesar Rp.526.000.-, (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa menyetor perjudian toto gelap (togel) kepada sdr YAYAN sebagai bandar, kemudian terdakwa bersama dengan barang-barang tersebut dibawa kekantor polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa judi togel (togel) jenis Hongkong dibuka setiap hari yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum"at, Sabtu dan Minggu, dibuka dari pukul 07.00 wib sampai jam 22.30 wib, dan judi togel (togel) jenis Hongkong tersebut keluar /diumumkan dari pukul 23.00 wib. oleh bandar yakni sdr YAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar pencarian orang Nomor :DPO/216/IX/2021/Reskrim, tertanggal 30 September 2021)

-----Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) atau sistim/ permainan pembayaran judi togel jenis Hongkong yaitu : jika pemasang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang taruhan 3 (tiga) nomor atau tiga angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang taruhan 4 (empat) nomor atau empat angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

-----Bahwa omset/penghasilan yang terdakwa terima dari membuka perjudian jenis toto gelap (togel) jenis Hongkong dalam sehari sebesar = Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) serta terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong dalam sehari sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sampai \pm Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

-----Bahwa terdakwa tidak ada/tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atau pihak terkait atau instansi yang berwenang untuk membuka perjudian jenis toto gelap (togel) jenis hongkong;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim buser Polres Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Jaya Loka Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan anggota busur lainnya melakukan penangkapan Terdakwa sedang membawa rekapan pasangan perjudian dari para pemasang berikut uang pemasang dan hendak disetorkan kepada Bandar yaitu Yayan (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi dan tim busur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Marga Tunggal berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut lalu Saksi dan ternyata benar bahwa Yayan (DPO) memang membuka perjudian togel dirumahnya setelah cukup bukti lalu Saksi bersama anggota Busur Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Yayan (DPO) namun Yayan (DPO) tidak sedang berada dirumahnya dan ternyata Saksi dan tim menemukan adalah Terdakwa yang sedang menyetorkan rekapan togel kepada Yayan (DPO) sehingga akhirnya Terdakwa langsung Saksi dan Tim amankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hari Gunawan bin Suwandi, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Sekira pukul 22.30 WIB di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Jaya Loka Kabupaten Musi Rawas Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Saksi dan anggota busur lainnya melakukan penangkapan Terdakwa sedang membawa rekapan pasangan perjudian dari para pemasang berikut uang pemasang dan hendak disetorkan kepada Bandar yaitu Yayan (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa bermula Saksi dan tim busur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Marga Tunggal berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut lalu Saksi dan ternyata benar bahwa Yayan (DPO) memang membuka perjudian togel dirumahnya setelah cukup bukti lalu Saksi bersama anggota Busur Polres Musi Rawas lainnya langsung

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Yayan (DPO) namun Yayan (DPO) tidak sedang berada dirumahnya dan ternyata Saksi dan tim menemukan adalah Terdakwa yang sedang menyetorkan rekapan togel kepada Yayan (DPO) sehingga akhirnya Terdakwa langsung Saksi dan tim amankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa telah melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Jaya Loka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang membawa rekapan pasangan perjudian dari para pemasang berikut uang pemasang dan hendak disetorkan kepada Bandar yaitu Yayan (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Terdakwa yang sedang menyetorkan rekapan togel kepada Yayan (DPO) sehingga akhirnya Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual togel sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemotong karet;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekapan nomor togel;
- Uang tunai sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun bersama dengan Hari Gunawan bin Suwandi serta anggota yang lainnya dari Polres Musi Rawas pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 WIB di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Jaya Loka Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun dan anggota busur lainnya melakukan penangkapan Terdakwa sedang membawa rekapan pasangan perjudian dari para pemasang berikut uang pemasang dan hendak disetorkan kepada Bandar yaitu Yayan (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun dan tim busur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Marga Tunggal berdasarkan informasi tersebut lalu Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut lalu Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun dan ternyata benar bahwa Yayan (DPO) memang membuka perjudian togel dirumahnya setelah cukup bukti lalu Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun bersama anggota Busur Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Yayan (DPO) namun Yayan (DPO) tidak sedang berada dirumahnya dan ternyata Saksi dan tim menemukan adalah Terdakwa yang sedang menyetorkan rekapan togel kepada Yayan (DPO) sehingga akhirnya Terdakwa langsung Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun dan Tim amankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Ispani als lis bin Rawi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun bersama dengan Hari Gunawan bin Suwandi serta anggota yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari Polres Musi Rawas pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Jaya Loka Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun dan anggota busur lainnya melakukan penangkapan Terdakwa sedang membawa rekapan pasangan perjudian dari para pemasang berikut uang pemasang dan hendak disetorkan kepada Bandar yaitu Yayan (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun dan tim busur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Marga Tunggal berdasarkan informasi tersebut lalu Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut lalu Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun dan ternyata benar bahwa Yayan (DPO) memang membuka perjudian togel dirumahnya setelah cukup bukti lalu Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun bersama anggota Busur Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Yayan (DPO) namun Yayan (DPO) tidak sedang berada dirumahnya dan ternyata Saksi dan tim menemukan adalah Terdakwa yang sedang menyetorkan rekapan togel kepada Yayan (DPO) sehingga akhirnya Terdakwa langsung Arie Ramadhani, S.H bin Ali Karnizun dan Tim amankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekapan nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang telah dipergunakan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ispani als Iis bin Rawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kejahatan Perjudian** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekapan nomor togel;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM.

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)